

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar Nugraha, S.Sy. Dzikir Zulkifli, S.Sy., dan Ariyana, S.Ag., S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Fazar Nugraha, S.Sy. & Rekan yang beralamat di Jl. Bojong No. 72, Soreang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2017, sebagai Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekompensi/Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riyan Ramadani, S.Sy., dan Asep Arif Hamdan, S.Sy. Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Syari'ah, yang beralamat di LT. 1 PW Mathla'ul Anwar Jawa Barat, Jl. Terusan Kopo KM. 13,5 No. 250, Katapang Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2016 sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6753/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 27 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Rajab* 1438 *Hijriyah*, dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sgugra dari Tergugat terhadap Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat dK/Tergugat dR untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Juni 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 07 Juli 2017;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Juli 2017, namun Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6753/Pdt.G/2016/PA.Cmi, tanggal 16 Agustus 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Juli 2017, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana

diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6753/Pdt.G/2016/PA.Cmi, tanggal 16 Agustus 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 08 Agustus 2017 yang isi pokoknya keberatan terhadap putusan tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 09 Agustus 2017, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6753/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 16 Agustus 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Agustus 2017, Nomor 0198/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor: W10-A/2591/Hk.05/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jis.* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Teti Himati, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 10 November 2016. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jjs Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6753/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal. 27 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Rajab* 1438 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan, dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang diuraikan di bawah ini;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 19 Juli 2011 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1999/273/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga dan tinggal terakhir di xxx Kabupaten Bandung. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir di

Bandung 23 Januari 2013. Pada semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam urusan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, Tergugat kurang ada perhatian dan kepedulian kepada anak dan kepada Penggugat, dan puncaknya pada bulan April 2015 terjadi pertengkaran hebat sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui tentang pernikahannya dan telah dikaruniai seorang anak bernama anak Penggugat dan Tergugat, namun membantah semua alasan-alasan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1999/273/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, bermaterai cukup (P.2) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi; sedangkan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat (xxx) dalam keterangannya menyatakan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya karena sering berbeda pendapat dan berselisih paham, Tergugat tidak bekerja dan cemburuan, dan sejak satu tahun lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Demikian pula saksi kedua dari Penggugat (xxx) dalam keterangannya, menyatakan awalnya rumah tangga Penggugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun

2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Tergugat (xxx) dan saksi kedua dari Tergugat (xxx) menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sekarang ini tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, tapi saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, anak mereka bernama Muhamad Nur Alfarid Priyadie sekaran berada dengan Penggugat, dan Tergugat sebagai ayah kandungnya ingin mengasuhnya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, yang menikah tanggal 19 Juli 2011, rumah tangga sudah tidak harmonis sejak 2013 dan sejak satu tahun yang lalu telah berpisah rumah. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, menyebutkan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi/ Terbanding dengan Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan

seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar lagi bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat Konkupensi/Tergugat Konkupensi/Terbanding dengan Tergugat Konkupensi/Penggugat Konkupensi/Pembandingsudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat Konkupensi/Tergugat Konkupensi/Terbanding telah terbukti menurut hukum, dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keberatan Tergugat Konkupensi/Penggugat Konkupensi/Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya tidak beralasan dan/atau tidak dapat diterima, oleh karenanya gugatan Penggugat

Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonpensi), maka penyebutan terhadap Tergugat berubah menjadi Penggugat Rekonpensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Pembanding) dan Penggugat berubah menjadi Tergugat Rekonpensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Pembanding adalah menuntut agar anak bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Bandung tanggal 23 Januari 2013, hak asuhnya ditetapkan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Pembanding tersebut, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Terbanding telah menolaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak terbukti sebagai seorang ibu yang memiliki cacat persyaratan untuk menjadi pemelihara (*hadlonah*) anaknya, dan anak yang bernama Muhammad Nur Alfarid Priyadie, lahir tanggal 23 Januari 2013 masih belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa pendapat Syekh Ibrahim Al-Bazuri dalam kitab al-Bazuryu Juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

"Dan apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istri lebih berhak untuk memelihara anak tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan rekonsensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri:

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6753/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 27 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Rajab* 1438 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 *Muharram* 1439 *Hijriyah*, oleh kami

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 0205/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufiq Ismail, S.H. dan Drs. Burhanuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/ Pemanding dan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H.Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Taufiq Ismail, S.H.

Drs. Burhanuddin

PaniteraPengganti,

ttd.

Asep Parhanl Ibad, S.Ag.,M.M.

BiayaPerkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)